



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu adanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 105 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pembentukan produk hukum daerah yang termasuk dalam 8 (delapan) kriteria, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
8. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.
11. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud peraturan pelaksanaan ini yaitu sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan peraturan pelaksanaan ini yaitu:

- a. terwujudnya pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah;
- b. sebagai sarana peran aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang partisipatif;
- c. terkoordinasinya pelaksanaan pengelolaan partisipasi masyarakat agar dapat ditangani dengan baik, benar, dan aspiratif;
- d. memberdayakan partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pembentukan produk hukum daerah; dan
- e. terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan pelaksanaan pengelolaan partisipasi meliputi:

- a. mekanisme pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah yang terdiri atas penerimaan, pengarsipan, dan pemantauan tindak lanjut untuk produk hukum daerah dengan kriteria:
 1. Rencana Tata Ruang;
 2. Pajak;
 3. Retribusi;
 4. Perencanaan dan Penganggaran;
 5. Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
 6. Perizinan;
 7. Pengaturan yang Memberikan Sanksi kepada Masyarakat; dan
 8. Pengaturan lain yang berdampak Sosial.
- b. fasilitasi partisipasi masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung;
- c. pengintegrasian pengelolaan partisipasi masyarakat dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. pengelolaan partisipasi masyarakat melalui media berbasis *web*.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam memberikan pandangan, usulan, dan pendapat pada proses pembentukan produk hukum daerah.

- (2) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berkewajiban menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM berhak menolak pandangan, usulan, dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal penyampaian tersebut tidak menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- menyediakan sarana yang mudah diakses untuk menerima partisipasi masyarakat;
 - mengelola model partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi;
 - mensosialisasikan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat;
 - menerima, menanggapi, dan memproses setiap partisipasi masyarakat;
 - melakukan pencatatan setiap partisipasi masyarakat; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan partisipasi masyarakat.

BAB III

BENTUK PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah dapat dilakukan melalui:
- konsultasi publik;
 - penyampaian aspirasi;
 - rapat dengar pendapat umum;
 - kunjungan kerja;
 - sosialisasi;
 - uji publik;
 - seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
 - bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara:
- langsung, melalui tatap muka dengan menyampaikan di kantor Perangkat Daerah Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum dan HAM; dan

- b. tidak langsung, melalui penyediaan media informasi berbasis *web* atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
- (3) Media informasi berbasis *web* atau media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikelola oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 8

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan produk hukum daerah yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - b. Masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan produk hukum daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan produk hukum daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM mengadakan sosialisasi produk hukum yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat dengan informasi paling kurang memuat:
 - a. penyampaian jadual, agenda perumusan, dan tahapan;
 - b. waktu dan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. penerimaan dan/atau alasan penolakan usulan dan masukan masyarakat; dan
 - d. informasi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil partisipasi masyarakat didokumentasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur penerimaan partisipasi masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM menerima partisipasi masyarakat di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

- b. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM mendengarkan usulan dan masukan dan mencatat substansinya, serta memberikan tanggapan secara langsung;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM menelaah substansi sesuai kewenangan;
 - d. Dalam hal substansi di luar kewenangan Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM Penyelenggara, usulan dan masukan tersebut dikoordinasikan kepada pihak lain yang berwenang dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan; dan
 - e. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM mencatat setiap usulan dan masukan, serta mendokumentasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengarsipan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pegawai di lingkungannya untuk melakukan pengelolaan partisipasi masyarakat.

Pasal 10

Prosedur penerimaan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM memeriksa substansi usulan dan masukan masyarakat dari aspek kewenangan;
- b. Dalam hal substansi pengaduan di luar kewenangan, usulan dan masukan masyarakat dikoordinasikan kepada pihak lain yang berwenang dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM memberikan respon atau tanggapan awal kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan dan masukan diterima melalui media informasi yang ada; dan
- d. Perangkat Daerah Pemrakarsa/Biro Hukum dan HAM dapat memberikan informasi mengenai status usulan dan masukan melalui media informasi yang tersedia.

Bagian Ketiga

Pendokumentasian

Pasal 11

- (1) Dokumen usulan dan masukan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah disimpan dengan teknik penyimpanan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk digital untuk memudahkan pencarian.
- (3) Pengelola partisipasi masyarakat mempublikasikan jumlah dan status penerimaan partisipasi masyarakat melalui media informasi yang tersedia.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah dilakukan secara terus menerus dan berjenjang oleh Gubernur untuk melihat pengelolaan partisipasi masyarakat yaitu jumlah partisipasi yang diterima, dan pengelolaan partisipasi.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi pengelolaan partisipasi masyarakat dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat penyelenggara oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pembentukan produk hukum daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa melaporkan rekapitulasi penerimaan partisipasi masyarakat kepada Biro Hukum dan HAM secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan yang diterima oleh Biro Hukum dan HAM melalui media informasi.
- (3) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Biro Hukum dan HAM sebagai bahan dalam melakukan penyelarasan, dan pembahasan pembentukan produk hukum daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Standar Operasional dan Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah mengacu pada Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **8 Juni 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA